



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik perkara Penyangkalan Anak, antara:

PEMBANDING., tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shaifuddin,S.H, Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Shaifuddin,S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, KM 8,5 Desa Cucu Kecamatan Kuta Baro,Kabupaten Aceh Besar, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail **saifuddinbna085@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/188/SK/5/2023, tanggal 31 Mei 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dahulu Tergugat, **sekarang Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 176/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sekarang Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 176/Pdt.G/2023/MS.Bna. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Namun sampai berkas perkara banding ini terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 November 2023 secara elektronik, Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, setelah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pemanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Aceh Nomor 176/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kemudian permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat Banding memberikan kuasa kepada Shaifuddin,S.H, Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Shaifuddin,S.H & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/188/SK/5/2023, tanggal 31 Mei 2023, maka berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang termuat dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh



menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara sudah pernah diadili (*Ne bis in idem*) terlebih dahulu harus memeriksa berkas perkara yang sudah diputus sebelumnya, apakah subyek atau pihak berperkara dan obyek atau barang yang disengketakan tersebut sama dan kemudian apakah putusan atas perkara yang telah diperiksa tersebut bersifat positif atau negatif dan kemudian apakah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, dikaitkan dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Meuredu sebelumnya dengan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS.Mrd, tanggal 4 Februari 2013 ternyata perkara tersebut tidak sama dengan perkara yang diajukan Pembanding ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang eksepsi yang diajukan Terbanding, oleh sebab itu patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Pembanding mengajukan gugatan penyangkalan anak terhadap kedua orang anak masing-masing bernama Muhammad Dafi'q lahir tahun 2006 dan Muhammad Furqan lahir tahun 2007 bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar putusan yaitu menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan telah daluarsa dan Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pembanding telah mengajukan bukti P.1 sampai

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dengan P.8 serta dua orang saksi ahli masing-masing bernama Dr.Taufik Suryadi dan DR.Tgk.H.Tarmizi M. Daud, M.Ag dan satu orang saksi bernama Khairun Nahar bin Sulaiman dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan penyangkalan anak yang diajukannya. Sementara Terbanding dengan bukti T.3 dan T.4 berupa Akta kelahiran, diterangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Akta autentik ini tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, maka dengan demikian Pembanding dinilai tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan penyangkalan anak yang diajukan oleh Pembanding telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Karena Pembanding dan Terbanding setelah menikah dahulu pada awal tahun 2006 sudah hidup dan tinggal bersama dalam waktu yang relative lama dan Pembanding tidak mempermasalahkan tentang status kedua orang anak tersebut. Pembanding baru mempersoalkan tentang penyangkalan terhadap kedua orang anak *a quo* setelah Terbanding mengajukan pengesahan nikah yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian pada tahun 2012 (Putusan Nomor 66/Pdt.G/2012/MS.Mrd tanggal 4 Februari 2013) dan juga pada saat Terbanding mengajukan gugatan Hak Asuh dan nafkah anak perkara nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberi kesempatan kepada Pembanding seluas-luasnya untuk melakukan tes DNA, akan tetapi Pembanding tidak mengajukan hasil tes DNA tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 176/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah:
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H.Munir, S.H. M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs Amiruddin, S.H., M.H** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs.Syamsul Qamar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

d.t.o.

Drs. H. Idris, S.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Dr.Drs. A. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)